



P U T U S A N

Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHDANI bin ABDUL SANI;**
2. Tempat lahir : Lumpangi;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lumpangi RT 002 RW 001 Kecamatan Loksado
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MAHDANI Bin ABDUL SANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHDANI Bin ABDUL SANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.125.000.000,- (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi terpasang DA 1812 DT Nomor rangka MHKP3BA1JMK169397 dan nomor mesin R03054339M yang bermuatan kayu hasil hutan yang terdiri dari
 - a. Kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 16 cm panjang 4 m sebanyak 42 potong
 - b. Kayu jenis meranti dengan ukuran 4 cm x 16 cm x 4 m sebanyak 5 (lima) potong
 - c. Kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 1 (satu) potong
 - d. Kayu jenis meranti dengan ukuran 2 cm x 19 cm x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) keping

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi terpasang DA 1812 DT Nomor rangka MHKP3BA1JMK169397 dan nomor mesin R03054339M

- 3) 1 (satu) buah kunci mobil

Dirampas untuk negara.

4. Menyatakan supaya Terdakwa MAHDANI Bin ABDUL SANI masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa MAHDANI Bin ABDUL SANI pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan Brigjend H Hasan Basry Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja mengangkt, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa pergi menuju Dusun Hayangin Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan Nomor

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi terpasang DA 1812 DT Nomor Rangka MHKP3BA1JMK169397 dan Nomor Mesin R03054339M dengan maksud bertemu dengan IRUT (Daftar Pencarian Saksi) untuk membeli kayu jenis meranti, setelah sampai di lokasi selanjutnya Terdakwa bertemu dengan IRUT dan menanyakan harga kayu jenis meranti, setelah harga sudah disepakati kemudian Terdakwa menaikan dan menyusun kayu jenis meranti dengan jumlah total 98 (sembilan puluh delapan) ke atas mobil pick up yang Terdakwa bawa dengan rincian sebagai berikut:

- Kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 16 cm panjang 4 m sebanyak 42 potong
 - Kayu jenis meranti dengan ukuran 4 cm x 16 cm x 4 m sebanyak 5 (lima) potong
 - Kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 1 (satu) potong
 - Kayu jenis meranti dengan ukuran 2 cm x 19 cm x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) keping
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar pembelian kayu jenis meranti yang Terdakwa beli dari IRUT sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 16 cm panjang 4 m sebanyak 42 potong harga per potongnya adalah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 4 cm x 16 cm x 4 m sebanyak 5 (lima) potong harga per potongnya adalah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 1 (satu) potong harganya adalah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 2 cm x 19 cm x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) keping harga per keping adalah Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah), setelah selesai membayar kayu jenis meranti tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju ke arah Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun ketika sampai di Jalan Brigjend H Hasan Basry Desa Jembatan Merah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dan dilakukan pemeriksaan terkait kayu jenis meranti yang Terdakwa angkut dan surat-surat atau surat keterangan sahnya hasil hutan yang oleh Terdakwa jawab bahwa kayu jenis meranti yang Terdakwa angkut adalah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn



milik Terdakwa namun tidak dilengkapi dengan surat-surat atau surat keterangan sahnya hasil hutan, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai pada hari Selasa tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa dan Pengukur H SARDINI NIP 196503181984031001, Terdakwa MAHDANI Bin ABDUL SANI, Saksi-Saksi ILHAMSYAH ARIF FIRDAUS dan RULLAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (M3)
		Panjang (cm)	Tinggi (cm)	Lebar (cm)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelompok Meranti	400	2	19	50	0.7600
2	Kelompok Meranti	400	4	16	5	0.1280
3	Kelompok Meranti	400	8	16	42	2.1504
4	Kelompok Meranti	400	8	8	1	0.0256
Total					98	3.0640

- Bahwa maksud Terdakwa mengangkut kayu jenis meranti pada Selasa 04 Oktober 2022 adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada Sdr HAMDI dengan harga untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 16 cm panjang 4 m sebanyak 42 potong harga per potongnya adalah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 4 cm x 16 cm x 4 m sebanyak 5 (lima) potong harga per potongnya adalah Rp.80.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 1 (satu) potong harganya adalah Rp.80.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 2 cm x 19 cm x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) keping harga per keping adalah Rp.35.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dan mengangkut kayu jenis meranti tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan dari IRUT (Daftar Pencarian Saksi);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara karena tidak terpungutnya Pendapatan Negara yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar:

PSDH = Rp.496.368,-

DR = USD 101,11

(Kurs Dollar dalam Rupiah menjadi= Rp.1.546.073,26);

- Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu jenis meranti menggunakan mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi terpasang DA 1812 DT Nomor Rangka MHKP3BA1JMK169397 dan Nomor Mesin R03054339M tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Aini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di Jl. Brigjend H Hasan Basry Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan, Saksi bersama rekan Saksi lainnya antara lain Saksi Bagas Harry Wibawa dari Polres Hulu Sungai Selatan telah mengamankan Terdakwa karena diduga telah melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wita, Saksi bersama dengan Rekan mendapatkan informasi adanya mobil yang mengangkut kayu hasil hutan dari arah Tapin menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan patroli untuk melakukan pengecekan atas informasi tersebut, setelah sampai di Jl. Brigjend H Hasan Basry Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan terlihat ada mobil yang melintas, kemudian mobil tersebut Saksi berhenti dan dilakukan interogasi kepada Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan didapati mobil tersebut bermuatan kayu meranti berbentuk balokan dan berbentuk papan, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait Dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa saat ditanyakan tentang kepemilikan kayu dan kepemilikan mobil pick up yang dibawa Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa kayu jenis meranti tersebut adalah milik Terdakwa dan alat angkutnya adalah milik ayah Terdakwa yang bernama Abdul Sani, yang mana kayu tersebut didapatkan dari membeli kepada seseorang di Dusun Hayangin Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin dan rencananya akan dibawa ke Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud akan dijual kembali;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa yaitu kayu jenis meranti berbentuk papan ukuran 4 m x 2 cm x 19 cm = 50 keping, berbentuk balok ukuran 4 m x 4 cm x 16 cm = 5 potong, ukuran 4 m x 8 cm x 16 cm = 42 potong, dan 4 m x 8 cm x 8 cm = 1 potong sehingga total jumlah kayu yang diangkut Terdakwa adalah 98 keping;
- Bahwa alat angkut yang digunakan oleh Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit mobil pickup merk Daihatsu Gran Max warna Abu-abu metalik dengan nomor polisi terpasang DA 1812 DT, yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik ayah Terdakwa yang bernama Abdul Sani;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jenis meranti tersebut dengan cara diletakan di dalam bak belakang mobil pick up tersebut dan diikat agar tidak jatuh mengingat panjang kayu melebihi panjang bak mobil, selanjutnya mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke tempat pengiriman;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, jumlah harga pembelian keseluruhan dari kayu meranti tersebut sebanyak Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang menyerahkan uang pembayarannya tersebut, yang mana kayu tersebut Terdakwa dapatkan dari Dusun Hayangin Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin yang tujuannya akan dijual kembali ke wantilan di Dsa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Bagas Harry Wibawa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di Jl. Brigjend H Hasan Basry Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan, Saksi bersama rekan Saksi lainnya antara lain Saksi Muhammad Aini dari Polres Hulu Sungai Selatan telah mengamankan Terdakwa karena diduga telah melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wita, Saksi bersama dengan Rekan mendapatkan informasi adanya mobil yang mengangkut kayu hasil hutan dari arah Tapin menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan patroli untuk melakukan pengecekan atas informasi tersebut, setelah sampai di Jl. Brigjend H Hasan Basry Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan terlihat ada mobil yang melintas, kemudian mobil tersebut Saksi berhenti dan dilakukan interogasi kepada Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan didapati mobil tersebut bermuatan kayu meranti berbentuk balokan dan berbentuk papan, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait Dokumen atau surat



keterangan sahnya hasil hutan namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

- Bahwa saat ditanyakan tentang kepemilikan kayu dan kepemilikan mobil pick up yang dibawa Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa kayu jenis meranti tersebut adalah milik Terdakwa dan alat angkutnya adalah milik ayah Terdakwa yang bernama Abdul Sani, yang mana kayu tersebut didapatkan dari membeli kepada seseorang di Dusun Hayangin Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin dan rencananya akan dibawa ke Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud akan dijual kembali;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa yaitu kayu jenis meranti berbentuk papan ukuran 4 m x 2 cm x 19 cm = 50 keping, berbentuk balok ukuran 4 m x 4 cm x 16 cm = 5 potong, ukuran 4 m x 8 cm x 16 cm = 42 potong, dan 4 m x 8 cm x 8 cm = 1 potong sehingga total jumlah kayu yang diangkut Terdakwa adalah 98 keping;
- Bahwa alat angkut yang digunakan oleh Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit mobil pickup merk Daihatsu Gran Max warna Abu-abu metalik dengan nomor polisi terpasang DA 1812 DT, yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik ayah Terdakwa yang bernama Abdul Sani;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jenis meranti tersebut dengan cara diletakkan di dalam bak belakang mobil pick up tersebut dan diikat agar tidak jatuh mengingat panjang kayu melebihi panjang bak mobil, selanjutnya mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke tempat pengiriman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, jumlah harga pembelian keseluruhan dari kayu meranti tersebut sebanyak Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang menyerahkan uang pembayarannya tersebut, yang mana kayu tersebut Terdakwa dapatkan dari Dusun Hayangin Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin yang tujuannya akan dijual kembali ke wantilan di Dsa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli, yaitu Ivan, S.Hut., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNPB di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Tupoksi Ahli terkait jabatan yaitu mengenai hasil hutan, perijinan dan lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - Bahwa kayu olahan adalah produk hasil pengolahan kayu, bahan baku serpih dan atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya, dan serpih kayu (wood chips) termasuk ragam produk turunannya, sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Pasal 1 angka 80;
 - Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 Ayat (1) mengatur bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:
 - a. SKSHHK
 - b. Nota Angkutan
 - c. Nota Perusahaan
- Dan Pasal 259 Ayat (3), SKSHHK sebagaimana dimaksud pada Pasal 259 Ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan:
- a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan, atau
 - b. Kayu olehan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan
- Bahwa yang telah melakukan pengukuran adalah Sdr. EDI MURIYADI, S.Hut (Kepala Seksi Perlindungan Hutan) pada KPH Hulu Sungai yang telah melakukan pengukuran hasil hutan kayu dimaksud, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, bertempat di belakang Kantor Polres Hulu Sungai Selatan, kegiatan tersebut juga didampingi oleh para Penyidik Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan data pengukuran oleh Tim dari KPH Hulu Sungai pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, diketahui bahwa jenis kayu tersebut terdiri dari:

No	Jenis Kayu	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (M3)
		Panjang (cm)	Tinggi (cm)	Lebar (cm)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelompok Meranti	400	2	19	50	0.7600
2	Kelompok Meranti	400	4	16	5	0.1280
3	Kelompok Meranti	400	8	16	42	2.1504
4	Kelompok Meranti	400	8	8	1	0.0256
Total					98	3.0640

- Bahwa untuk rumus perhitungan adalah volume (kubikasi) adalah
 $V = \text{Panjang (cm)} \times \text{Lebar (cm)} \times \text{Tinggi (cm)}$
Sedangkan untuk perhitungan jumlah kuantitas (potong) kayu olahan tersebut dihitung secara manual per potong
- Bahwa kegiatan / aktifitas memiliki, menguasai dan mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi Surat Keterangan sahnya hasil hutan diduga melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 88 Ayat (1) huruf a UURI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan hal tersebut dipertegas dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 Ayat (1), setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK;
- Bahwa seseorang harus melengkapi hasil hutan kayu pada angkutannya dengan dokumen SKSHHK/Nota Angkutan/ Nota Perusahaan dan atau Surat Angkutan Lelang (SAL), SKSHHK itu diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan Pemegang Izin berusaha yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya dan untuk hasil hutan kayu yang diangkut wajib berasal dari pemanfaatan hasil hutan pada perijinan yang sah;
- Bahwa kerugian yang dialami negara adalah tidak terpungutnya Pendapatan Negara yakni PNBPN yang berupa PSDH dan DR sebesar,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSDH = Rp.496.368,-

DR= USD 101,11 (kurs dolar dalam rupiah menjadi Rp.1.546.073,26;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di Jl. Brigjend H Hasan Basry Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga telah melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 1812 DT, dan sedang mengangkut 98 keping kayu jenis meranti berbagai ukuran;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat menuju Dusun Hayangin Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, setelah Terdakwa sampai di Dusun Hayangin Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin tersebut Terdakwa langsung mencari Sdr IRUT untuk membeli kayu jenis meranti kepadanya, setelah Terdakwa bertemu sdr IRUT Terdakwa langsung menanyakan harga kayu jenis meranti tersebut, setelah harga sudah disepakati lalu Terdakwa menaikan kayu jenis meranti tersebut ke mobil Terdakwa, setelah selesai menaikan kayu jenis meranti Terdakwa langsung membayar kayu jenis meranti kepada sdr IRUT, setelah membayar kayu jenis meranti tersebut Terdakwa langsung berangkat membawa kayu jenis meranti tersebut ke arah Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dijual kembali, namun didalam perjalanan tepatnya di Jl. Brigjend H Hasan Basry Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa diamankan Kepolisian;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa yaitu kayu jenis meranti berbentuk papan ukuran 4 m x 2 cm x 19 cm = 50 keping, berbentuk balok ukuran 4 m x 4 cm x 16 cm = 5 potong, ukuran 4 m x 8 cm x 16 cm = 42 potong, dan 4 m x 8 cm x 8 cm = 1 potong sehingga total jumlah kayu yang diangkut Terdakwa adalah 98 keping;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga pembelian untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 16 cm panjang 4 m sebanyak 42 potong harga per potongnya adalah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 4 cm x 16 cm x 4 m sebanyak 5 (lima) potong harga per potongnya adalah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 1 (satu) potong harganya adalah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 2 cm x 19 cm x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) keping harga per keping adalah Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total keseluruhan uang pembelian kayu adalah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli kayu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mengantar dan menjual kayu tersebut ke Desa Gambah Dalam ke tempat Sdr. Hamdi dan untuk harga jualnya untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 16 cm panjang 4 m sebanyak 42 potong harga per potongnya adalah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 4 cm x 16 cm x 4 m sebanyak 5 (lima) potong harga per potongnya adalah Rp.80.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 1 (satu) potong harganya adalah Rp.80.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 2 cm x 19 cm x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) keping harga per keping adalah Rp.35.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa membawa, mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah dilarang;
- Bahwa mobil pick up yang digunakan Terdakwa saat diamankan adalah milik ayah Terdakwa, dan ayah Terdakwa tidak mengetahui saat Terdakwa mengangkut kayu menggunakan pick up tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang turut diamankan bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn



- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh H. Sardini selaku Petugas Pemeriksa dan Pengukur selaku Petugas Pemeriksa dan Pengukur dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai atas barang bukti kayu yang telah disita dari Terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan dan pengukuran fisik kayu olahan gergajian dengan **jumlah total kubikasi sejumlah 3.0640;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kayu meranti, yaitu:
 - a. Kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 16 cm panjang 4 m sebanyak 42 potong;
 - b. Kayu jenis meranti dengan ukuran 4 cm x 16 cm x 4 m sebanyak 5 (lima) potong;
 - c. Kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 1 (satu) potong;
 - d. Kayu jenis meranti dengan ukuran 2 cm x 19 cm x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) keping;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi terpasang DA 1812 DT Nomor rangka MHKP3BA1JMK169397 dan nomor mesin R03054339M;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 8628 DD Nomor rangka MHKP3BA1JMK169397 dan nomor mesin R03054339M atas nama pemilik ABD. Sani;
- 1 (satu) buah kunci mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di Jl. Brigjend H Hasan Basry Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga telah melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi terpasang DA 1812 DT, dan sedang mengangkut 98 keping kayu jenis meranti berbagai ukuran;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa yaitu kayu jenis meranti berbentuk papan ukuran 4 m x 2 cm x 19 cm = 50 keping, berbentuk balok ukuran 4 m x 4 cm x 16 cm = 5 potong, ukuran 4 m x 8 cm x 16 cm = 42 potong, dan 4 m x 8 cm x 8 cm = 1 potong sehingga total jumlah kayu yang diangkut Terdakwa adalah 98 keping;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 pukul 13.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Dusun Hayangin Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, disana Terdakwa membeli kayu jenis meranti berbagai ukuran dengan harga keseluruhan Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menaikan kayu jenis meranti tersebut ke mobil Terdakwa dan kemudian langsung berangkat membawa kayu jenis meranti tersebut ke arah Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya Desa Gambah Dalam dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa harga pembelian untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 16 cm panjang 4 m sebanyak 42 potong harga per potongnya adalah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 4 cm x 16 cm x 4 m sebanyak 5 (lima) potong harga per potongnya adalah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 1 (satu) potong harganya adalah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 2 cm x 19 cm x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) keping harga per keping adalah Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total keseluruhan uang pembelian kayu adalah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat mengangkut kayu meranti tersebut tanpa dilengkapi dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh H. Sardini selaku Petugas Pemeriksa dan Pengukur selaku Petugas Pemeriksa dan Pengukur dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai atas barang bukti kayu yang telah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita dari Terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan dan pengukuran fisik kayu olahan gergajian dengan **jumlah total kubikasi sejumlah 3.0640;**

- Bahwa kerugian yang dialami negara adalah tidak terpungutnya Pendapatan Negara dari perbuatan Terdakwa yakni PNBP yang berupa PSDH dan DR sebesar, PSDH = Rp.496.368,-, DR = USD 101,11 (kurs dolar dalam rupiah menjadi Rp.1.546.073,26;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang menyatakan bernama **Mahdani bin Abdul Sani** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*Error in persona*”, sehingga

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn



jelastah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa memang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah Indonesia, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan unsur kedua dibawah;

Ad.2. Unsur kedua "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e";

Menimbang, bahwa karena unsur "dengan sengaja" ditujukan pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e";

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan mengangkut, menguasai atau memiliki, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "**mengangkut**" adalah setiap perbuatan mengangkat, membawa, memindahkan serta mengirimkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain; yang dimaksud "**menguasai**" adalah perbuatan yang berkuasa atas sesuatu; sedangkan yang dimaksud "**memiliki**" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**hasil hutan kayu**" menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan yang dimaksud "**Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**" adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di Jl. Brigjend H Hasan Basry Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi Muhammad Aini dan Saksi Bagas Harry Wibawa karena diduga telah mengangkut kayu jenis meranti tanpa disertai dokumen;

Menimbang, bahwa saat diamankan, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi terpasang DA 1812 DT, dan sedang mengangkut 98 keping kayu jenis meranti berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa kayu yang diangkut Terdakwa yaitu kayu jenis meranti berbentuk papan ukuran 4 m x 2 cm x 19 cm = 50 keping, berbentuk balok ukuran 4 m x 4 cm x 16 cm = 5 potong, ukuran 4 m x 8 cm x 16 cm = 42 potong, dan 4 m x 8 cm x 8 cm = 1 potong sehingga total jumlah kayu yang diangkut Terdakwa adalah 98 keping;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 pukul 13.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Dusun Hayangin Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, disana Terdakwa membeli kayu jenis meranti berbagai ukuran dengan harga keseluruhan Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menaikan kayu jenis meranti tersebut ke mobil Terdakwa dan kemudian langsung berangkat membawa kayu jenis meranti tersebut ke arah Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya Desa Gambah Dalam dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa harga pembelian untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 16 cm panjang 4 m sebanyak 42 potong harga per potongnya adalah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 4 cm x 16 cm x 4 m sebanyak 5 (lima) potong harga per potongnya adalah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 1 (satu) potong harganya adalah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan untuk kayu jenis meranti dengan ukuran 2 cm x 19 cm x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) keping harga per keping adalah Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total keseluruhan uang pembelian kayu adalah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa membawa pickup Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 1812 DT bermuatan kayu meranti tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 pukul 13.00 Wita, saat itu Terdakwa menuju Dusun Hayangin Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin untuk mendapatkan kayu meranti, setelah mendapatkan kayu tersebut, Terdakwa kemudian mengemudikan mobil pick up Gran Max tersebut ke arah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan di hari yang sama yaitu sekitar pukul 18.00 Wita ketika Terdakwa melintas di Jl. Brigjend H Hasan Basry Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian yang telah mendapatkan informasi sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang mengendarai Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 1812 DT dengan muatan berupa kayu meranti dari Kabupaten Tapin yang akan dikirim atau dibawa ke daerah Gambah Dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun belum sampai di tujuan Terdakwa sudah dihentikan oleh petugas kepolisian, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan termasuk dalam pengertian “mengangkut”, dan kayu olahan jenis meranti yang diangkut Terdakwa termasuk dalam pengertian “hasil hutan”, sehingga dengan demikian unsur mengangkut hasil hutan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam mengangkut hasil hutan kayu tersebut, tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 disebutkan yang dimaksud “**Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 259 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn



di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, setiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK, Nota Nota angkutan **atau** Nota perusahaan;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang menyertai kayu meranti yang diangkut Terdakwa, baik itu dokumen SKSHHK, nota angkutan maupun nota perusahaan, daftar kayu bulat atau olahan ataupun faktur angkutan kayu bulat atau olahan, sehingga dengan demikian unsur “tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut **Memorie Van Toelichting** (MvT) yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah “**willen en de witten**” dalam artian seseorang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, jika dirinya **mengetahui** dan **menghendaki** suatu perbuatan, dengan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya, serta mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut ditujukan pada perbuatan Terdakwa dalam mengangkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yang artinya menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat / melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yang artinya kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yang bermakna suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin timbul dari perbuatan itu yang tidak diinginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SKSHHK;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Menimbang, bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobi pick up merk Daihatsu Gran Max bermuatan kayu meranti yang tidak disertai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, yang mana Terdakwa memang menghendaki atau bertujuan untuk mengangkut hasil hutan tersebut, sehingga Terdakwa memang telah “dengan sengaja” mengangkut kayu demi keuntungan pribadi Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja” pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pula mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka ia diganti dengan pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 16 cm panjang 4 m sebanyak 42 potong, kayu jenis meranti dengan ukuran 4 cm x 16 cm x 4 m sebanyak 5 (lima) potong, kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 1 (satu) potong dan kayu jenis meranti dengan ukuran 2 cm x 19 cm x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) keping, berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 16 yang sejalan dengan ketentuan Pasal 44, 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi terpasang DA 1812 DT Nomor rangka MHKP3BA1JMK169397 dan nomor mesin R03054339M, 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 8628 DD Nomor rangka MHKP3BA1JMK169397 dan nomor mesin R03054339M atas nama pemilik ABD. Sani dan 1 (satu) buah kunci mobil yang digunakan Terdakwa pada saat mengangkut kayu hasil hutan, terhadap barang bukti tersebut, pemilik mobil yaitu Abd. Sani selaku ayah Terdakwa telah mengirimkan surat melalui PTSP Pengadilan Negeri Kandangan yang pada pokoknya menyatakan mobil tersebut dipergunakan untuk mencari nafkah dan memohon agar dikembalikan;

Menimbang, bahwa meskipun pemilik mobil yaitu Abd. Sani mengajukan permohonan agar mobil Daihatsu Gran Max yang digunakan Terdakwa dikembalikan padanya, namun dengan mendasarkan pada ketentuan dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, yaitu barang bukti berupa alat angkut yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan dirampas untuk Negara, dengan tujuan agar pemilik jasa angkutan atau pengangkut ikut bertanggungjawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut, serta adanya ketidaksesuaian antara nomor polisi mobil serta nomor mesin yang tercantum dalam BPKB dengan mobil yang digunakan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya apabila barang bukti berupa mobil Daihatsu Granmax beserta STNK dan kunci tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MAHDANI bin ABDUL SANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.. Kayu meranti, yaitu:
 - Kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 16 cm panjang 4 m sebanyak 42 potong;
 - Kayu jenis meranti dengan ukuran 4 cm x 16 cm x 4 m sebanyak 5 (lima) potong;
 - Kayu jenis meranti dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 1 (satu) potong;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kayu jenis meranti dengan ukuran 2 cm x 19 cm x 4 m sebanyak 50 (lima puluh) keping;
- b. 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi terpasang DA 1812 DT Nomor rangka MHKP3BA1JMK169397 dan nomor mesin R03054339M;
- c. 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi nomor polisi DA 8628 DD Nomor rangka MHKP3BA1JMK169397 dan nomor mesin R03054339M atas nama pemilik ABD. Sani;
- d. 1 (satu) buah kunci mobil;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2022**, oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AKHMAD DILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **INDRA CAHYO UTOMO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANA MUZAYYANAH, S.H.

YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD DILLAH, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Kgn